



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. (0380

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 178 /KEP/HK/2017

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYIAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI
HAK ATAS TANAH NELAYAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah melakukan Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/DPT/Dep.KP/PKS/XI/2007 dan Nomor: 8-SKB-BPNRI-2007 tentang Pemberdayaan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama dimaksud, perlu dilaksanakan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Pokja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja (POKJA) Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan** :
1. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 04/MEN-KP/KB/XI/2007, Nomor : 7-SKB-BPNRI -2007 tanggal 15 November 2007 tentang Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan melalui Sertifikasi Hak atas Tanah;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 (03) Nomor : SP DIPA-032.03.3.249084/2017 tanggal 07 Desember 2016 Perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, untuk Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk Kegiatan Perikanan Tangkap;
 3. Surat Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Bap.045.1.2/Bid.EK.365/2017 tanggal, 10 Mei 2017, Perihal Penunjukan Nama Tim Identifikasi Tanah Nelayan;
 4. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 53.00/300.91/IV/2017 Perihal Usulan Nama Tim Identifikasi Tanah Nelayan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja (Pokja) Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pengarah dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan penyiapan calon peserta di Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Malaka, Sumba Timur, Sabu Raijua dan Alor;
 - b. Melaksanakan sosialisasi penyiapan calon peserta Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan;
 - c. Menghimpun daftar calon peserta Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan dari masing-masing Kabupaten dan dikirim ke Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Cq. Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-032.03.3.249084/2017, tanggal 07 Desember 2016.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Juni 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, Mf

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, MSI**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570605 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
6. Kepala Biro Perencanaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Biro Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Kakanwil XXII Ditjen Perbendaharaan Kupang di Kupang;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang di Kupang;
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Anggota Pokja masing-masing di Tempat. A

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 178 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 20 Juni 2017

PENGARAH DARI KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYIAPAN CALON PESERTA
SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

n a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *M*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, MSI**


PEMBINA UTAMA

NIP. 19570605 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 178 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 20 Juni 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYIAPAN CALON PESERTA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Melakukan Koordinasi dengan Instansi Teknis untuk kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan.
2	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu ketua dalam melakukan Koordinasi dengan Instansi Teknis untuk kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan.
3	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggung jawab atas Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan.
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Sekretaris dalam Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan.
5	Kepala Sub Bidang Pertanian pada BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6	Kepala Seksi Pengelolaan Kenelayan dan SDI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
7	Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
8	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Sekretaris dalam Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan.
9	Maria Ali Asang, S.Pi/ Staf Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretariat	Mempersiapkan data-data yang berhubungan dengan kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan.
10	Siprianus Seru, S.Kel/ Staf Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretariat	Sda
11	Yan Asraka/ Staf Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretariat	Sda

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, MSI**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570605 198610 1 003